

## PENCEGAHAN KEKERASAN TAWURAN PELAJAR/REMAJA DI KELURAHAN BAGAN DELI KECAMATAN MEDAN BELAWAN

Kusbianto<sup>1)</sup>, Ariman Sitompul<sup>1\*)</sup>, Syariful Azmi<sup>1)</sup>, Rilawadi Sahputra<sup>1)</sup>, Ruslan<sup>1)</sup>, Melky Suheri Simamora<sup>1)</sup>, Rina Melati Sitompul<sup>1)</sup>, Ahmad Ridho Arif<sup>1)</sup>, Edi Setiawan Sipayung<sup>1)</sup>

<sup>1</sup> Universitas Dharmawangsa, Indonesia

\*Corresponding Author: ariman.sitompul@dharmawangsa.ac.id

### Article Info

#### Article History:

Received November 14, 2025

Revised November 30, 2025

Accepted December 25, 2025

#### Keywords:

Pencegahan;

Tindak Pidana Pencurian;

Pembinaan dan Konseling

Psikologi;

### ABSTRAK

Pengabdian kepada Masyarakat di kecamatan bagan deli merupakan kecamatan yang berada di kota medan yang jarak tempuh 22,5 km selama 32 menit dari Universitas Dharmawangsa. Pengabdian kepada Masyarakat merupakan tindak lanjut antara kerjasama yang telah dilakukan antara Universitas Dharmawangsa dengan KPPI di kantor kecamatan medan belawan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi hukum dengan tema "Pencegahan Kekerasan Tawuran Remaja Di Kelurahan Bagan Deli". Tema ini menjadi isu yang sangat penting untuk disampaikan dan diketahui agar masyarakat mengetahui Konsekuensi hukum terhadap tindak kekerasan dikalangan remaja. Tim pengabdian melaksanakan pengabdian ini sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat kelurahan bagan deli dengan melakukan diskusi tentang tema pengabdian dan tim pengabdian tidak memberikan batasan kepada peserta untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan permasalahan-permasalahan pencegahan kekerasan tawuran remaja. Pengabdian ini dilaksanakan pada 22 Oktober 2025 dengan berjumpa langsung dengan para peserta dengan melakukan tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, dan hasil. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dievaluasi oleh tim pengabdian tentang pengetahuan masyarakat akan pencegahan tawuran setelah tim pengabdian mensosialisasikan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat diterima secara menyeluruh.

### ABSTRACT

Community service in bagan deli district is a district located in the city of medan which is a distance of 22.5 km for 32 minutes from Dharmawangsa University. Community service is a follow - up between the cooperation that has been done between the University of Dharmawangsa with KPPI in medan belawan district office. This activity was carried out by socializing the law with the theme "Prevention of teenage brawl violence in Bagan Deli Village". This theme is a very important issue to be conveyed and known so that the public knows the legal consequences of violence among adolescents. The service team carried out this service as a form of concern for the people of bagan deli village by discussing the theme of Service and the service team did not provide restrictions to participants to provide questions with problems of preventing teenage brawls. This service was held on October 22, 2025 by meeting directly with the participants by conducting stages, namely preparation, implementation, and results. The results of the implementation of these activities were evaluated by the pengabdian team on community knowledge about brawl prevention after the pengabdian team socialized so that the information submitted to the community could be accepted as a whole.

Copyright © 2025, The Author(s).  
This is an open access article  
under the CC-BY-SA license



**How to cite:** Kusbianto, K., Sitompul, A., Azmi, S., Sahputra, R., Ruslan, R., Simamora, M. S., Sitompul, R. M., Arif, A. R., & Sipayung, E. S. (2025). PENCEGAHAN KEKERASAN TAWURAN PELAJAR/REMAJA DI KELURAHAN BAGAN DELI KECAMATAN MEDAN BELAWAN. *Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 4(4), 913–921. <https://doi.org/10.55681/devote.v4i4.4976>

## PENDAHULUAN

Fenomena tawuran antar remaja merupakan salah satu bentuk kenakalan sosial yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Tindakan kekerasan yang dilakukan secara berkelompok oleh para remaja bukan hanya mencerminkan lunturnya nilai moral dan karakter bangsa, tetapi juga menunjukkan lemahnya peran lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap generasi muda. Tawuran sering kali dipicu oleh masalah sepele seperti ejekan, persoalan asmara, atau saling balas dendam antarkelompok, namun dampaknya dapat berujung fatal - menimbulkan korban luka, bahkan kehilangan nyawa, serta meresahkan masyarakat luas.

Di wilayah Kota Medan, khususnya Kecamatan Medan Belawan, permasalahan tawuran remaja menjadi fenomena sosial yang berulang dan sulit diberantas secara tuntas. Kawasan ini dikenal sebagai wilayah pesisir dengan karakter sosial yang keras, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, serta kondisi ekonomi masyarakat yang masih relatif rendah. Salah satu kelurahan yang sering terdampak oleh peristiwa tawuran adalah Kelurahan Bagan Deli, yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor informal seperti nelayan, buruh pelabuhan, dan pedagang kecil. Kondisi sosial ekonomi ini berdampak langsung pada pola asuh keluarga dan tingkat pengawasan terhadap anak dan remaja yang masih lemah.

Faktor kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, serta lingkungan sosial yang kurang kondusif berkontribusi besar terhadap munculnya perilaku menyimpang di kalangan remaja. Banyak di antara mereka yang menghabiskan waktu luang tanpa kegiatan produktif, sehingga mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas dan ajakan untuk bergabung dalam kelompok remaja atau geng yang sering terlibat dalam aksi kekerasan. Dalam beberapa kasus, tawuran ini bahkan telah menjadi semacam “ritual” atau *tradisi tahunan* yang diwariskan dari satu kelompok ke kelompok lain di wilayah Belawan.

Berbagai laporan dan berita terkini tahun 2025 menunjukkan bahwa kasus tawuran di wilayah Belawan mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari sisi frekuensi maupun tingkat kekerasan yang digunakan. Misalnya, pada 7 September 2025, terjadi tawuran antar kelompok remaja di kawasan Belawan yang menewaskan seorang pelajar berusia 16 tahun bernama *Erfan Syahputra Wello*, warga Lorong Papan, Kelurahan Belawan I. Korban mengalami luka tembak di dada, sementara empat orang lainnya mengalami luka-luka, termasuk seorang anak sekolah dasar yang juga tertembak di dada ([Mistar.id, 7 September 2025](#))

## METODE PELAKSANAAN

Metode yang dilakukan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah dengan melakukan penyuluhan serta melakukan diskusi mendalam bersama dengan warga Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan. Diskusi diawali dengan pemaparan materi di Aula Kelurahan Bagan Deli terkait pengetahuan dasar tawuran dan pencegahan.

Mitra yakni kelurahan bagan deli, kecamatan medan belawan memberikan kesempatan dan tempat kepada tim pengabdian untuk melakukan sosialisasi. Kunjungan tim pengabdian di kelurahan bagan deli, kecamatan medan belawan dengan membawa program yang disampaikan kepada masyarakat diantaranya program edukasi kesadaran hukum yang harus diimplementasikan oleh masyarakat setelah tim pengabdian melakukan sosialisasi dimana pengabdian ini

Program yang disosialisasikan memberikan dampak positif bagi masyarakat di kelurahan bagan deli, kecamatan medan belawan dibuktikan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat atas dampak yang terjadi jika tawuran di kalangan remaja sering terjadi.

Kegiatan pengabdian masyarakat di laksanakan di kelurahan bagan deli, kecamatan medan belawan untuk pemahaman tentang permasalahan tawuran antar pelajar/remaja dan untuk mencapai tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini di gunakan beberapa langkah yaitu:

1. Ceramah Metode ceramah digunakan dalam penyampaian materi pemahaman upaya penanggulangan tawuran antar pelajar
2. Diskusi Metode kedua dilakukan dengan metode diskusi. Metode ini diberikan dalam bentuk tanya jawab dengan Masyarakat kelurahan bagan deli, kecamatan medan belawan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum.

Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian

seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketenteraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang ada atau tentang hukum yang ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Minimnya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang kurang sadar akan hukum. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan kekerasan tawuran di kalangan remaja dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui. Lembaga pendidikan formal, informal dan non formal perlu diajak bersama-sama mengembangkan kesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini. Pendidikan hukum tidak terbatas hanya pendidikan formal di bangku sekolah saja. Namun juga dapat dilakukan di luar bangku sekolah. Pembelajaran mengenai hukum sejak dini harus diajarkan kepada anak-anak. Agar nantinya tertanam dalam diri mereka rasa kebutuhan akan peraturan hukum. Sehingga kesadaran hukum akan terbentuk sejak dini.

Kelurahan Bagan Deli merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Medan Belawan yang terletak di kawasan pesisir Kota Medan. Masyarakat di daerah ini umumnya bekerja sebagai nelayan, buruh pelabuhan, dan pedagang kecil, dengan tingkat pendidikan rata-rata pada jenjang SMP ke bawah. Kondisi sosial ekonomi yang relatif rendah berdampak langsung pada pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pemahaman dan kepatuhan terhadap norma hukum dan sosial.

Dalam pengamatan lapangan dan hasil diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), ditemukan bahwa masyarakat Bagan Deli memiliki tingkat kesadaran hukum yang bervariasi. Sebagian warga memahami pentingnya aturan hukum dalam menjaga ketertiban sosial, namun masih banyak yang menilai hukum sebagai sesuatu yang “jauh” dari kehidupan sehari-hari. Pemahaman tentang hukum lebih banyak diartikan sebatas *aturan polisi* atau *larangan formal*, belum menyentuh aspek moral, tanggung jawab sosial, dan kesadaran kolektif untuk menaati hukum karena kesadaran diri.

**Tabel 1.** Indikator Hasil Kuisisioner

| <b>Indikator</b>  | <b>Kondisi di Lapangan</b>  | <b>Interpretasi</b>  |
|-------------------|---|--|
| Pengetahuan Hukum | Sebagian masyarakat mengetahui bahwa tawuran dan kepemilikan senjata tajam dilarang oleh hukum, tetapi tidak memahami dasar hukumnya (KUHP dan UU Darurat No. 12 Tahun 1951). | Pengetahuan bersifat umum, belum mendalam.   |
| Pemahaman Hukum   | Pemahaman lebih pada aspek “takut ditangkap polisi”, bukan karena kesadaran moral.  | Pemahaman lebih pada aspek “takut ditangkap polisi”, bukan karena kesadaran moral. |
| Sikap Hukum       | Pencegahan tawuran, namun masih permisif terhadap perilaku remaja yang dianggap “nakal tapi wajar.”   | Perlu pembentukan opini sosial yang lebih tegas terhadap pelanggaran hukum.        |
| Perilaku Hukum    | Setelah sosialisasi, terlihat peningkatan keinginan warga melapor ke aparat dan terlibat menjaga lingkungan   | Perubahan awal ke arah positif, tetapi butuh tindak lanjut.                        |

Hasil wawancara dengan menyebarkan pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda sebelum dan sesudah sosialisais dengan melibatkan response sebanyak 32 masyarakat bagan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat dan remaja masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Rendahnya pemahaman terhadap norma hukum positif. Sebagian besar masyarakat dan remaja belum memahami konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan, seperti tawuran, penganiayaan, maupun kepemilikan senjata tajam. Banyak di antara mereka yang menganggap tawuran hanyalah bagian dari konflik biasa atau ajang pembuktian diri antar kelompok.
2. Kurangnya sosialisasi dan pendidikan hukum secara nyata. Kegiatan penyuluhan hukum di wilayah Bagan Deli masih jarang dilakukan. Sebagian warga mengaku baru mengetahui detail tentang tindak pidana kekerasan, penganiayaan, atau hukum perlindungan anak setelah adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini.
3. Kuatnya pengaruh lingkungan dan budaya geng. Budaya solidaritas kelompok dan rasa “gengsi” di kalangan remaja sangat tinggi. Hal ini menyebabkan mereka cenderung mengikuti ajakan teman sebaya untuk ikut tawuran, tanpa mempertimbangkan dampak hukumnya.
4. Minimnya peran keluarga dalam pembinaan anak. Kebanyakan orang tua bekerja sepanjang hari, sehingga waktu untuk membimbing dan mengawasi anak-anaknya terbatas. Akibatnya, remaja lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah tanpa pengawasan, dan mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif.
5. Kepercayaan terhadap aparat hukum masih rendah. Sebagian warga mengaku enggan melapor ke pihak kepolisian ketika terjadi konflik kecil karena menganggap tidak akan ditindaklanjuti, atau takut terjadi balasan dari pihak lain. Kondisi ini memperlemah fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian konflik secara damai.

### **Upaya Penanggulangan Pencegahan Kekerasan Tawuran di Kalangan Remaja**

Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologik, perubahan psikologik, dan perubahan sosial. Mappiare memaparkan bahwa masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria 3 . Sedangkan WHO (World Health Organization) yang menyatakan bahwa masa remaja itu antara umur 10 sampai 20 tahun 4 . Maka remaja adalah masa transisi/peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa dengan rentan umur antara 12 sampai 22 tahun yang disertai tingkat kematangan psikologis dan cara berpikir. Umumnya, remaja dikaitkan dengan mulainya pubertas, yaitu proses yang mengarah pada kematangan seksual, atau fertilitas yang merupakan kemampuan untuk reproduksi. Umumnya pada masa ini terjadi ketika remaja ada di bangku sekolah tingkat menengah.

Kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Istilah kenakalan remaja mengacu pada suatu rentang yang luas, dari tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal. Masa remaja merupakan masa yang paling rawan terjadi penyimpangan dalam kehidupannya baik dalam segi individu pribadi maupun sosial. Menurut Nawawi kerawanan pada masa remaja dijabarkan menjadi kerawanan fisik yang nampak sebagai akibat perubahan hormonal dan psikologik yang disebabkan pengalaman hidupnya.

Tawuran merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang dilakukan pelajar sebagai bentuk perilaku agresi berkelompok yang dapat menyebabkan pelanggaran aturan sosial ataupun hukum. Pelaku tawuran memiliki ciri khas kuatnya kesetiakawanan walaupun dalam perpektif negatif sekalipun. Mudah mengalami kekecewaan, ketersinggungan, serta dendam atas hal-hal yang sepele. Keadaan lingkungan yang tidak sesuai dengan harapan juga menjadi alasan mereka untuk melakukan agresi.

Dalam praktek tawuran pelajar/remaja sering terjadi kontak fisik antara pelajar yang mengakibatkan kematian, setelah terjadinya penganiayaan. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Kenakalan remaja, dalam hal perkelahian, dapat digolongkan ke dalam 2 jenis delikueni yaitu situasional dan sistematis. Pada delikueni situasional, perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya muncul akibat adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara cepat. Sedangkan pada delikueni sistematis, para remaja yang terlibat perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng. Di sini ada aturan, norma dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti anggotanya, termasuk berkelahi. Sebagai anggota mereka bangga kalau dapat melakukan apa yang diharapkan oleh kelompoknya

Tim pengabdian menyampaikan kepada masyarakat untuk memberikan solusi atas untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya tawuran di kalangan remaja. Adapun upaya yang dilakukan yaitu:



1. Meningkatkan keamanan di wilayah hukum Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan agar dapat meminimalisir terjadinya tawuran di kalangan remaja.
2. Mengaktifkan Kembali Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) di Lingkungan yang berada di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan
3. Melakukan razia minuman keras, dikarenakan di Desa Patumbak-I pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan maupun tindak pidana lainnya lebih sering dikarenakan pelaku mabuk atau meminum-minuman keras sebelum melakukan aksinya.
4. Pihak Kepolisian diharapkan menerapkan patroli di lingkungan Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan sesuai dengan waktu yang sering terjadinya tawuran.
5. Pihak Kepolisian dan Pemerintah di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah baik ke SD, SMP, SMA mengenai dampak dari tawuran dikalangan remaja dengan kekerasan dan juga terhadap warga-warga agar lebih waspada apabila terjadi tawuran disekitar lingkungan tempat tinggal.

Selain itu, tim Pengabdian juga memberikan edukasi dengan memberikan layanan Psikologis. Pelayanan psikologis merupakan pelayanan yang diberikan untuk membantu pelaku yang pernah menjadi korban dari kekerasan tawuran yaitu dengan mendapatkan bantuan dalam mengatasi masalah psikologis yang sedang dihadapi. Konsultasi psikologi berfokus pada kesehatan mental seseorang agar dapat menjalankan kehidupannya dengan baik dan memiliki relasi sosial dengan baik. Pelayanan ini diberikan kepada korban kekerasan yang membutuhkan layanan terapi psikologis. Psikolog atau psikiater akan membantu seseorang untuk mengelola dan meringankan tekanan mental yang sedang dihadapi. Oleh sebab itu pelayanan psikologis diberikan dengan cara (Rismansyah, 2022):

1. Memberikan Pelayanan konseling psikologis bagi korban maupun peakau kekerasan tawuran;
2. Memberikan dukungan mental dan spiritual;
3. Memberikan Pelayanan terapi pemulihan psikologis;
4. Memberikan Layanan Psikologi terhadap pelaku;



**Gambar 1.** Foto Lokasi Kegiatan



**Gambar 2.** Foto Bersama Kegiatan Pengabdian



**Gambar 3.** Foto Penyampaian Materi Oleh Narasumber: Dr. Rina Melati Sitompul, S.H., M.H dan Panit 1 Pidum Polres Pelabuhan Belawan Mangatur Sirait S.H., M.H



**Gambar 4.** Foto Seksi Diskusi dan Tanya Jawab Antara Masyarakat Kelurahan Bagan Dengan Narasumber Tentang Pencegahan Tawuran di Kalangan Remaja





**Gambar 5.** Foto Penyerahan Sovenir Kepada Masyarakat Yang Aktif Dalam Diskus



**Gambar 6.** Penandatanganan MoU Antara Universitas dharmawangsa dengan Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia serta MoA Dengan Program Studi Magister Hukum

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa peran orang tua terhadap perkembangan anak sebagai pelajar sangat berpengaruh dalam lingkungan, pola pikir pelajar yang menganggap tawuran adalah sebagai bentuk pernyataan diri yang berkuasa dalam tingkat persekolahan, padahal perbuatan tersebut dapat merusak dirinya sebagai generasi penerus bangsa. Dengan beberapa faktor penyebab terjadinya tawuran ini seharusnya sebagai pelajar yang memiliki cita-cita harus lebih berfikir sebelum melakukan tindakan yang akan membahayakan diri sendiri terlebih lagi orang lain. Jika ini

dibiarkan maka akan sangat berbahaya sekali bagi generasi penerus karena akan banyak pelanggaran hak asasi manusia dan meningkatnya kejahatan antar pelajar yang melibatkan sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Artha, I. G. A., Matompo, O. S., & Maisa, M. (2022). Efektivitas pembinaan terhadap residivis anak tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(3), 123–134. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/2308>
- Damanik, H. K., Kusbianto, K., & Sitompul, A. (2023). *Right of Immunity of Members of the House of Representatives (Case Study of Immunity Rights of Langkat Regency DPRD Members)*. *International Asia of Law and Money Laundering (IAML)*, 2(2), 87–91. <https://doi.org/10.59712/iaml.v2i2.63>.
- Dirga, S. (2023). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) UU RI Nomor 1 Tahun 2023*. Jakarta: Saghara Indonesia Grup. <https://sagharapublishing.com/books/kuhp>
- Hermanto, I. P., & Nurcahyono, A. (2021). Tinjauan sosiologi hukum terhadap residivis tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Banggai. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 45–56. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIH/article/view/1451>
- Kansil, C. S. T. (2009). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Karelina, Y., & Susila, M. E. (2022). Faktor kriminologi narapidana residivis pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 2(2), 87–100. <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/12422>
- Kuncorowati, P. W. (2018). Menurunnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 6(1), 1–10. <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/5678>
- Kusbianto, K., & Sitompul, A. (2025). *Penerapan Hukum terhadap Perlindungan Konsumen atas Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pengadilan Negeri*. *Law Jurnal*, 6(1), 138–151.
- Kusbianto, K., & Sitompul, A. (2025). *Peningkatan Akses Keadilan Melalui Layanan Bantuan Hukum dan Edukasi Hukum Bagi Masyarakat Desa Pasiran*. *JGEN: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 353–360. <https://doi.org/10.60126/jgen.v3i3.975>.
- Nisa, E. (2017). Kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum di Indonesia. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 59–68. <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/1498>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Pustaka Kemhan. <https://pustaka.kemhan.go.id/web/details/12204>
- Putra, B. S. A., dkk. (2020). *Hukum pidana khusus*. Jakarta: HEI Publishing. <https://heipublishing.com/produk/hukum-pidana-khusus>
- Rahmati, N., Aksa, F. N., & Muhibuddin. (2021). Pola pembinaan terhadap residivis sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pencurian (Studi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(1), 77–88. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/19278>
- Rismansyah. (2022). Penerapan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak atas kekerasan verbal dan nonverbal di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Journal Justice*, 4(2), 45–58. UNIKARTA.
- Santoso, T. (2019). *Teori kriminologi*. Jakarta: Prenada Media. <https://prenadamedia.com/product/teori-kriminologi>
- Saridan, D. I., & Sudarsono, I. (2021). *Anak sebagai pelaku tindak pidana dan perlindungan hukum berdasarkan Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sitorus, W., Kalsum, U., & Hidayat, H. (2021). Analisis sanksi pidana bagi residivis tindak pidana pencurian (Studi penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 114–125. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/21420>
- Sudaryono, & Subakti, N. (2017). *Hukum pidana: Dasar-dasar hukum pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press. <https://store.ums.ac.id/buku/textbook/hukum-pidana-dasar-dasar-hukum-pidana-berdasarkan-kuhp-dan-ruu-kuhp.html>
- Usman, A. H. (2016). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–44. <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/74>



- Zen, M. N., & Rahayu, M. (2023). Proses school of crime narapidana residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan X. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(4), 211–225. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2033>
- Zuliah, A., Putra, A., & Silalahi, D. H. (2021). Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum di area publik Kota Medan dalam kehidupan sehari-hari. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 49–59. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/4746>